



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Suka Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tingkem Benyer, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Anwar Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H., dan Asmirawati, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon berkantor di Jl. Takengon Isaq, Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 27 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Anwar Bin Ibrahim** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plasti kilp bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **Anwar Bin Ibrahim** pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Paya tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau Setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Raspandi Kemudian Terdakwa mengatakan "bang, ini ada rejeki sikit, aku tunggu dirumah".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Raspandi sampai dirumah Terdakwa yang berada di Kp. Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dirumah Terdakwa Bersama dengan Raspandi langsung masuk ke kamar Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan Raspandi Hisap secara Bersama-sama. Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 5 (lima Hisap).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 WIB Trdakwa ditelfon oleh temannya dan ditunggu di Paya Tumpi (Aceh Tengah), Terdakwa Bersama dengan Raspandi langsung menuju ke Paya Tumpi (Aceh Tengah) dan menunggu disana. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Bersama dengan Raspandi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tengah Bersama dengan Raspandi yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 plastik klip berisikan kristal warna putih dan hp redmi warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik tanggal 7 Maret 2024 dengan no. Lab:1097/NNF/2024 atas nama **Anwar Bin Ibrahim dan raspandi Bin Selamat diperoleh kesimpulan**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu).**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Anwar Bin Ibrahim** pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Paya tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Raspandi Kemudian Terdakwa mengatakan "bang, ini ada rejeki sikit, aku tunggu dirumah".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Raspandi sampai dirumah Terdakwa yang berada di Kp. Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dirumah Terdakwa Bersama dengan Raspandi langsung masuk ke kamar Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan Raspandi Hisap secara Bersama-sama. Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 5 (lima Hisap).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 WIB Trdakwa ditelfon oleh temannya dan ditunggu di Paya Tumpi (Aceh Tengah), Terdakwa Bersama dengan Raspandi langsung menuju ke Paya Tumpi (Aceh Tengah) dan menunggu disana. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Bersama dengan Raspandi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tengah Bersama dengan Raspandi yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 plastik klip berisikan kristal warna putih dan hp redmi warna hitam;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Anwar Bin Ibrahim** pada hari Sabtu 27 Januari 2024 sekira Pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Paya tumpi I Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh atau Setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Terdakwa menghubungi Raspandi Kemudian Terdakwa mengatakan "bang, ini ada rejeki sikit, aku tunggu dirumah".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Raspandi sampai dirumah Terdakwa yang berada di Kp. Tingkem Benyer Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, dirumah Terdakwa Bersama dengan Raspandi langsung masuk ke kamar Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastic klip berisikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa dan Raspandi Hisap secara Bersama-sama. Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 5 (lima Hisap).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.10 WIB Trdakwa ditelfon oleh temannya dan ditunggu di Paya Tumpi (Aceh Tengah), Terdakwa Bersama dengan Raspandi langsung menuju ke Paya Tumpi (Aceh Tengah) dan menunggu disana. Pada saat Terdakwa sedang menunggu Bersama dengan Raspandi, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Aceh Tengah Bersama dengan Raspandi yang pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 plastik klip berisikan kristal warna putih dan hp redmi warna hitam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



1. M. Vicky Hadimas Bin Alamsyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat berdasarkan informasi yang diterima bahwa di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di samping jalan Takengon-Bireuen Terdakwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Mi warna putih milik Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan nomor polisi BM 5211 YF milik Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam kesing handphone merk redmi warna putih dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama IKO pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah dan dari Narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan bersama-sama dengan Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Aramico Perien Seni Bin Aidi Fitri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat berdasarkan informasi yang diterima bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di samping jalan Takengon-Bireuen kemudian Saksi bersama dengan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Mi warna putih milik Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan nomor polisi BM 5211 YF milik Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang diselipkan di dalam kesing handphone merk redmi warna putih dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang bernama IKO pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah dan dari Narkoba jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan bersama-sama dengan Sdr Raspandi Sastria Bin Selamat pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Raspandi Sastria Bin Selamat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa ditanggap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di samping jalan Takengon Bireuen kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Mi warna putih milik Saksi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan nomor polisi BM 5211 YF milik Saksi dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



jenis sabu yang diselipkan di dalam kesing handphone merk redmi warna putih dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama IKO pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah dan dari Narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan bersama-sama dengan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang di duga di lakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Raspandi Sastria Bin Selamat ditanggap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di samping jalan Takengon Bireuen kemudian saksi Raspandi Sastria Bin Selamat bersama dengan Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Mi warna putih milik saksi Raspandi Sastria Bin Selamat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan nomor polisi BM 5211 YF milik saksi Raspandi Sastria Bin Selamat dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam kesing handphone merk redmi warna putih dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama IKO pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah dan dari Narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan bersama-sama dengan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya akan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 007/BA.30/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, ditandatangani oleh Andrea Keumala Dewi Tingkeum, S.T., selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor: 1097/NNF/2024 ditandatangani oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudistianis, S.T., tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Terdakwa Anwar Bin Ibrahim dan Raspandi Sastria Bin Selamat dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Mi warna putih;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan Nomor Polisi BM 5211 YF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan saksi Raspandi Sastria Bin Selamat di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di samping jalan Takengon Bireuen kemudian saksi Raspandi Sastria Bin Selamat bersama dengan Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Mi warna putih milik saksi Raspandi Sastria Bin Selamat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan nomor polisi BM 5211 YF milik saksi Raspandi Sastria Bin Selamat dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam kesing handphone merk redmi warna putih dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama IKO pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah dan dari Narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan bersama-sama dengan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Raspandi Sastria Bin Selamat tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Anwar Bin Ibrahim, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Anwar Bin Ibrahim lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB bersama dengan saksi Raspandi Sastria Bin Selamat di Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah tepatnya di samping jalan Takengon Bireuen kemudian saksi Raspandi Sastria Bin Selamat bersama dengan Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Mi warna putih milik saksi Raspandi Sastria Bin Selamat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan nomor polisi BM 5211 YF milik saksi Raspandi Sastria Bin Selamat dan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang diselipkan di dalam kesing handphone merk redmi warna putih dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama IKO pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukti, Kabupaten Bener Meriah dan dari Narkotika jenis sabu tersebut sebagian telah digunakan bersama-sama dengan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Raspandi Sastria Bin Selamat tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, dan/ atau mengkonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan pula dengan adanya alat bukti surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 007/BA.30/I/2024, tanggal 29 Januari 2024, ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Andrea Keumala Dewi Tingkeum, S.T., selaku Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon dengan hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor: 1097/NNF/2024 ditandatangani oleh a.n Kabidlabfor Polda Sumut Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Wakabid dengan Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudistianis, S.T., tertanggal 7 Maret 2024, atas nama Terdakwa Anwar Bin Ibrahim dan Raspandi Sastria Bin Selamat dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis narkoba sabu dan terhadap perolehan, penguasaan maupun kepemilikan akan Narkoba Golongan I jenis sabu oleh Terdakwa ini adalah semata-mata untuk digunakan bersama-sama dengan saksi Raspandi Sastria Bin Selamat sehingga berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya indikasi Terdakwa untuk mendistribusikan atau melakukan transaksi narkoba ataupun terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "*Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkoba Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka oleh karena pada persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkotika karena dalam hal ini Terdakwa bukanlah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika, melainkan karena keinginan Terdakwa sendiri sehingga tidak ada dasar Majelis Hakim menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram;

yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkotika dan masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Raspandi Sastria Bin Selamat maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Raspandi Sastria Bin Selamat;

- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan kembali dalam tindak pidana narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Aandroid merk MI warna putih;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan Nomor Polisi BM 5211 YF;

yang telah disita dari saksi Raspandi Sastria Bin Selamat dan barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana narkotika dan masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Raspandi Sastria Bin Selamat maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Raspandi Sastria Bin Selamat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Bin Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar Bin Ibrahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 gram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Raspandi Sastria Bin Selamat;

- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Aandroid merk MI warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter dengan Nomor Polisi BM 5211 YF;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Raspandi Sastria Bin Selamat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17